



PUTUSAN

Nomor 1292 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ROMI ARDIANSYAH;**
Tempat Lahir : Tanjung Pura;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/18 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Pendidikan, Desa Serapuh Asli,
Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 19 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROMI ARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1292 K/PID.SUS/2018



hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI ARDIANSYAH dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN STB, tanggal 3 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROMI ARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1292 K/PID.SUS/2018



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 15 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Stb tanggal 3 Januari 2018 yang dimintakan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ROMI ARDIANSYAH tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah Mancis;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1292 K/PID.SUS/2018



- 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/AKTA.PID/KS/2018/PN Stb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 28 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat pada tanggal 26 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 28 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Alasan keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan :

- a. Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap perbuatan dan kesalahan Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa Penyalahguna narkoba;
- b. Bahwa Terdakwa ROMI ARDIANSYHA ditangkap polisi pada tanggal 23 Agustus 2017, bertempat di rumahnya di Dusun I Pendidikan, Desa Serapuh, Kabupaten Langkat. Terdakwa ditangkap saat sedang menggunakan narkoba;
- c. Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu berat netto 0,2 (nol koma dua) gram serta seperangkat alat hisap. Shabu yang ditemukan adalah sisa yang sudah digunakan sendiri oleh Terdakwa sebelum terjadi penangkapan. Terdakwa membeli dari sdr. ARIF (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa dari segi latar belakang, Terdakwa bukan pertama kali membeli shabu, hal ini dapat disimpulkan Terdakwa sudah lama menggunakan narkoba secara melawan hukum;
- d. Bahwa Motivasi Terdakwa menggunakan shabu adalah agar mata Terdakwa bisa melek dan tahan untuk tidak tidur;
- e. Bahwa tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai shabu tidak lain untuk digunakan Terdakwa sendiri. Bahwa shabu yang ditemukan polisi adalah sisa shabu karena sebagian telah digunakan beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap;
- f. Bahwa permasalahan atau pertanyaan hukum dalam perkara *a quo*: Apakah perbuatan Terdakwa memperoleh shabu secara gratis/cuma-

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1292 K/PID.SUS/2018



cuma kemudian memiliki, menyimpan, menguasai shabu secara melawan hukum atau melawan hak dan tidak bermaksud menjual, melainkan dengan maksud dan tujuan menggunakan dapat dipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ?;

- g. Bahwa dari segi historis, perumusan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba. Sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1), melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- h. Bahwa secara akal sehat dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan narkoba maka Terdakwa terlebih dahulu memperoleh/membeli narkoba setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya barulah Terdakwa menggunakan secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan shabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, dan atau menguasainya;
- Bahwa untuk menghukum Terdakwa atas suatu tindak pidana sebagaimana yang telah diputusan *Judex Facti* dalam perkara *aquo*, Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan kesalahan/*mens rea* Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan. Bahwa adapun *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki shabu hanya untuk digunakan secara melawan hukum/melawan hak dan bukan untuk tujuan lainnya;
 - Bahwa apabila Terdakwa ditemukan sedang membeli, memperoleh atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba akan tetapi *mens rea*-nya untuk menggunakan narkoba maka tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1);
 - Bahwa selain itu alasan memori kasasi Penuntut Umum tidak tepat dan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1292 K/PID.SUS/2018



objektif sebab hanya mempertimbangkan perbuatan yang secara kasat mata saja yaitu *actus reus*/perbuatan materiil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Padahal berdasarkan fakta sidang *mens rea* Terdakwa memperoleh, memiliki shabu tersebut untuk tujuan digunakan bersama;

- Bahwa cara pandang Penuntut Umum tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan. Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa “tidak ada pidana tanpa ada kesalahan”. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba, hal ini dapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antara lain;
 - a. Bahwa narkoba yang ditemukan polisi adalah sisa shabu karena sebelum Terdakwa ditangkap telah menggunakan narkoba jenis shabu bersama rekannya. Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa menggunakan narkoba, hal ini dapat diyakini melalui pembuktian hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa;
 - b. Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa telah menggunakan shabu sebelum ditangkap dapat diketahui melalui pembuktian ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya;
 - c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9170/NNF/2017 tanggal 4 September 2017, menyimpulkan *urine* Terdakwa positif mengandung zat *metamphetamine*;
 - d. Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat atau terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkoba. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1292 K/PID.SUS/2018



sindikatan peredaran gelap narkoba;

- e. Bahwa dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkoba. Hal ini sesuai dengan fakta hukum Terdakwa memiliki, menguasai narkoba dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - f. Bahwa fakta lainnya bahwa benar Terdakwa penyalahguna narkoba dapat diketahui melalui latar belakang Terdakwa, Terdakwa bukan pertama kali menggunakan narkoba, melainkan sudah lama. Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan shabu. Bahwa dari latar belakang Terdakwa sudah dapat dilihat Terdakwa terbiasa menggunakan narkoba;
 - g. Bahwa yang mendorong Terdakwa menggunakan narkoba karena merasa dapat menyukai efek perasaan santai yang ditimbulkan;
 - h. Bahwa fakta hukum lainnya bahwa Terdakwa penyalahguna narkoba dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan sisa shabu yang sudah digunakan sebelum ditangkap;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan Polisi jumlahnya sedikit 0,2 (nol koma dua) gram. Ini berarti Terdakwa membeli dan memiliki, menyimpan shabu dalam jumlah sedikit. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki shabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali atau dua kali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;
 - Bahwa shabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkoba bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan shabu hanya sebanyak brutto 0,2 (nol koma dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut. Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika narkoba yang dibeli, dimilikinya akan habis maka tentu akan mencari lagi narkoba, dan keadaan ini akan berulang terus pada diri penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ ketergantungan;

- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan narkoba, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan ahli yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) ataupun Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa sedang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba, sebab maksud dan tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba tersebut adalah untuk digunakan;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum yaitu menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1292 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Langkat** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **3 September 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.
T.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
T.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1292 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)